



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67-AE/LHE/INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 84 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendidikan.

b. Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah meningkatnya pemerataan dan perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan berkualitas berkeadilan.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa belum sepenuhnya menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	26,10	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,75	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13,83	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,68	82,00
			BB	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

- Perencanaan Kinerja

- 1) Dalam rencana aksi, target-target sasaran program tidak dijelaskan secara kuantitatif sehingga tidak jelas berapa jumlah dari 25%-100%.
- 2) Angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan seterusnya yang ditargetkan setiap triwulan tidak relevan. Target kinerja tersebut terkesan dibagi empat agar setiap triwulan memiliki kinerja
- 3) IKU belum sesuai dengan indikator kinerja pada pohon kinerja;
- 4) Indikator kinerja pada Sekretaris Persentase peningkatan Pelayanan Penunjang Administrasi Perkantoran tidak spesifik dan sulit diukur secara kuantitatif
- 5) Perjanjian kinerja eselon 3 tidak menggambarkan critical succes factor pada pohon kinerja

- Pengukurann Kinerja

Capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja tidak spesifik seperti Angka Partisipasi Sekolah, Persentase kelayakan fasilitas satuan Pendidikan, Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi dan seterusnya. Realisasi kinerja tersebut menggunakan satuan persen namun tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa jumlah dari persentase tersebut;

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan diatas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa agar kedepannya untuk :

- a. Menjelaskan secara spesifik satuan kinerja yang akan dicapai secara kuantitatif sehingga satuan persen dari target dan memiliki jumlah yang jelas.
- b. Melakukan perbaikan target pada rencana aksi, Target Angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni.
- c. Melakukan perbaikan pada capaian indikator dengan satuan persen agar lebih spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan memiliki formulasi yang jelas. Tidak sekedar menetapkan target 25%-100% namun target tersebut tidak dapat diuraikan kinerjanya secara kuantitatif
- d. Melakukan perbaikan indikator kineja pada sekretaris dengan kriteria SMART seperti persentase kinerja pegawai berpredikat baik
- e. Menyusun pohon kinerja dengan mempertimbangkan masalah yang dihadapi dan menentukan critical success factor sesuai kondisi masalah. Kemudian, mendistribusi kinerja sasaran pada masing-masing bidang
- f. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat **Memuaskan** dengan nilai 82.

- b) Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR



LUKMANUL HAKIM
NIP. 19731125 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.